

Quo vadis kurikulum pendidikan di Indonesia menilik kurikulum Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional

Abuddin Nata

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
nata@yahoo.com

Abstract

This article analyzes the curriculum transformation in Indonesia, focusing on the transition from the 2013 Curriculum to the Merdeka Curriculum. Designed to simplify educational content structure, the Merdeka Curriculum emphasizes character education and practical skills development to prepare students for the challenges of globalization and the industrial revolution 4.0. Through a thematic approach and focus on essential materials, the Merdeka Curriculum aims to reduce academic burdens, promote teaching innovation, and strengthen collaboration between schools, homes, and communities. The article also discusses the challenges of implementing the Merdeka Curriculum, particularly in changing teaching paradigms among teachers and educators. This study highlights the importance of strong policy support, teacher competence improvement, and ongoing educational innovation to enhance education quality in Indonesia.

Keyword: Merdeka Curriculum; Curriculum Innovation; Character Education

Abstrak

Artikel ini menganalisis perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menyederhanakan struktur materi pembelajaran, menekankan pendidikan karakter, dan meningkatkan keterampilan praktis guna mempersiapkan siswa menghadapi tantangan era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Dengan pendekatan tematik dan fokus pada materi esensial, Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengurangi beban akademis siswa, mendorong inovasi pengajaran, serta memperkuat kolaborasi antara sekolah, rumah, dan masyarakat. Artikel ini juga membahas tantangan implementasi Kurikulum Merdeka, terutama dalam mengubah paradigma pengajaran para guru dan tenaga pendidik. Kajian ini menyoroti pentingnya dukungan kebijakan yang kuat, peningkatan kompetensi guru, serta inovasi pendidikan yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka; Inovasi kurikulum; Pendidikan karakter

Diserahkan: 11-08-2023 **Disetujui:** 29-10-2024 **Dipublikasikan:** 29-10-2024

Kutipan: Nata, A. (2024). Quo vadis kurikulum pendidikan di Indonesia menilik kurikulum Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(5), 342-375.

<https://doi.org/10.32832/tadibuna.v13i5.17527>

I. Pendahuluan

Dari berbagai informasi yang disampaikan para pakar yang otoritatif dan kredibel, diperoleh pemikiran yang melatar belakangi perlunya dilakukan perubahan atas Kurikulum Tahun 2013 sebagai berikut. Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dalam artikelnya “Mengapa Kurikulum Merdeka,” dalam *Kompas*, Selasa, 15 Februari, 2022 mengemukakan ada tiga alasan perlunya perubahan kurikulum Tahun 2013 menjadi kurikulum merdeka, sebagai berikut. Pertama, adanya respon positif para pelajar dan orangtua yang merasa beban kurikulum sebelum ini terlalu berat.

Prof. Suyanto, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, dalam artikelnya “Penyederhanaan Kurikulum,” pada *Kompas*, Jumát, 20 November 2019:6 mengatakan: Sangat bisa dipahami munculnya wacana itu mengingat betapa saratnya beban belajar para siswa, dan juga betapa rumitnya bagi guru untuk melaksanakan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Sebagai akibat materi yang terlalu padat akhirnya para guru cenderung berorientasi pada menyampaikan materi kepada siswa sebanyak-banyaknya melalui ceramah, tanpa disertai pendalaman, dan tanpa mengajak para siswa untuk melakukan refleksi, apalagi untuk menerapkan teori-teori yang terdapat dalam berbagai ilmu itu untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pendidikan hanya ditentukan oleh seberapa banyak materi yang secara kognitif dapat diserap oleh peserta didik yang tolok ukurnya adalah hasil Ujian Nasional (UN). Sementara itu, UN-nya sendiri dinilai tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai prestasi akademik peserta didik.

Dalam artikelnya “Capaian Pendidikan Tak Ditentukan oleh UN” dalam *Kompas*, Rabu, 8 Januari, 2020:6, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini belum mampu membentuk kemampuan berpikir individu dan belum menumbuhkan kebutuhan belajar individu. Strategi untuk perubahan pendidikan harus dilakukan dengan perubahan pola pikir para pelaku pendidikan, di mana para pendidik seyogyanya mampu membelajarkan para peserta didik, bukan sekedar mengajari dan melatih mereka. Membelajarkan peserta didik jauh lebih sulit daripada sekedar mengajari dan melatih individual, tidak dapat dilakukan secara masif, dan penuh dengan variasi keberagaman. Paradigma lama pendidikan yang mengutamakan kepatuhan dan ketaatan harus diubah dengan paradigma baru yang memungkinkan berpikir dan belajar sepanjang hayat. Perubahan ini harus didukung oleh kemauan politik pemerintah diawali dengan penghapusan ujian nasional (UN) karena UN jelas bertentangan dengan hakikat pendidikan. Dari sini terlihat, bahwa adanya beban kurikulum menyebabkan pembelajaran hanya berpusat pada pemberian wawasan kognitif, minus affektif dan psikomotorik; minus penghayatan dan pengalaman menerapkan ilmu, dalam situasi di mana guru, murid dan orang tua merasa

terbebani. Pendidikan belum mampu menumbuhkan orang yang mau belajar sepanjang hayat yang merupakan salah satu prinsip pendidikan dalam Islam (*uthlub al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi*:Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang hadad),

Dengan demikian pendidikan belum mampu menciptakan masyarakat yang oleh Tosten Husen (1916), tokoh reformasi pendidikan di Swedia dan di beberapa negara lain, disebut sebagai *the learning sociey* (masyarakat belajar). (Lihat Joy A. Palmer (Ed), *50 Pemikir Pendidikan* (2003:183). Yaitu masyarakat yang menjadikan belajar dan hasil belajarnya sebagai landasan segenap aktivitasnya, sehingga setiap perbuatan manusia didasarkan pada ilmu.

Hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam, sebagaimana dikutip Ibn Ruslan dalam *Kitab Zubad* yang mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: *fa kulluman bighairi ilmin ya'malu, a'maaluhu mardudatun laa tuqbalu*: Setiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima; dan hadisnya yang lain: *faa alimun bi ilmihi lam ya'malann mu'dzabun min qabli ubbadi al-watsan*:seorang yang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, baik dalam bentuk mengajarkannya, atau tidak mengamalkan ilmunya untuk memecahkan masalah kehidupan masyarakat, maka ia diberi sanksi siksa sebelum para penyembah berhala. Sebagai solusinya, kurikulum yang ada sekarang harus disederhanakan.

Pentingnya kurikulum disederhanakan nampak jelas dari studi Pritchett dan Beatty yang terbit di *International Journal of Educational Development* pada 2015. Menggunakan data dari beberapa negara berkembang, Pritchett dan Beatty melakukan simulasi untuk melihat pengaruh cakupan materi kurikulum dan hasil belajar murid. Simpulan mereka sangat jelas: materi kurikulum yang padat justru menghambat pembelajaran. Untuk itu kurikulum harus dibuat *simple*, sederhana, fokus pada materi esensial, namun dapat menggerakkan para siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan memecahkan masalah yang melibatkan wawasan keilmuan tertentu dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Inilah yang selanjutnya disebut dengan kurikulum yang sederhana, *essensial, prototype, simple* dan menggerakkan, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Kedua, bahwa sungguhpun dalam kurun waktu dua puluh tahun, yakni sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 sudah dilakukan tiga kali perubahan kurikulum, namun kualitas pendidikan di Indonesia, sebagaimana dikemukakan Anindito Aditomo dalam tulisannya sebagaimana disebutkan di atas itu adalah stagnan pada tingkat terendah. Data dari study IFLS yang dianalisis Amanda Beatty dan peneliti RISE, menunjukkan, selama kurun waktu 2000-2014, penguasaan matematika dasar murid SD, SMP dan SMA di Indonesia cenderung menurun. Sebagai ilustrasi, pada 2014, hanya sekitar 67 persen murid kelas II yang bisa menjawab pertanyaan matematika untuk kelas I.

Gambaran rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari *Programme International Student Assessment/PISA* (Program Penilaian Pelajar Tingkat Internasional). M. Jusuf Kalla dalam artikelnya “Pendidikan dan PISA” dalam *Kompas*, Jumát, 20 Desember 2019:6 menyatakan, jika pada tahun 2015 upaya keras dari dunia pendidikan, mulai dari kebijakan pemerintah, guru dan murid, termasuk ujian nasional yang berjalan selama ini sangat berhasil. Namun mengapa hasil PISA 2018 tiba-tiba menurun, skor kemampuan membaca pada 2003 adalah 371, dan pada 2015 naik menjadi 397, tetapi pada 2018 turun menjadi 371; matematika dari 360 menjadi 386 pada 2015, lalu turun 379 pada 2018; sains dari 393 menjadi 403 pada 2015m lalu turun ke-396 pada 2018. Berdasarkan catatan skoring tersebut, Syamsul Rizal dalam artikelnya “Pendidikan Karakter” dalam *Kompas*, 6 Februari 2020:6 mengatakan bahwa pada tahun 2016 kita berada di peringkat ke-62 dari 70 negara peserta, China menjadi pemuncak pada PISA yang diadakan pada tahun 2000, kita seperti tidak berbuat apapun. Peringkat kita belum berubah signifikan. Tampaknya kita memang tidak pernah belajar dari suatu musibah. Dalam situasi yang demikian, Anindito Aditomo dalam tulisannya di atas, mengatakan:

Dengan skor tersebut, hanya sekitar 30 persen murid kelas IX-X di Indonesia yang memiliki kecakapan minimum dalam hal memahami bacaan dan bernalar secara matematika. Dengan kata lain, sesungguhnya Indonesia telah lama mengalami krisis belajar. *Learning loss* yang diakibatkan pandemi tentu memperparah krisis tersebut. Yang terutama perlu diantisipasi adalah melebarnya kesenjangan karena pandemi mengakibatkan *learning loss* yang lebih besar pada murid dari kalangan miskin dan yang tinggal di wilayah-wilayah yang terbatas akses internetnya. Krisis belajar merupakan problem multidimensi yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan perubahan kurikulum. Krisis belajar hanya dapat diatasi oleh perubahan yang sistemisk. Dan itulah yang sekarang dilakukan Kementerian Dikbudristek melalui rangkaian Merdeka Belajar. Melengkapi berbagai program tersebut, kurikulum juga berperan penting. Kurikulum memengaruhi apa yang diajarkan guru, dan bagaimana materi itu diajarkan. Mungkin betul bahwa guru yang hebat bisa mengajar dengan baik, seperti apapun kualitas kurikulumnya. Namun jika kita ingin agar semua guru mengajar dengan baik, kurikulum yang baik menjadi esensial.

Dengan demikian, perlunya perubahan kurikulum merupakan salah satu strategi yang mendesak untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan dalam rangka membangun manusia unggul sebagai modal utama untuk membangun Indonesia maju di tahun 2045. Tentang manusia yang unggul yang bagaimana seharusnya diwujudkan dapat dilihat pada uraian selanjutnya.

Ketiga, bahwa pentingnya inovasi kurikulum terkait dengan belum tercapainya pendidikan karakter. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diselenggarakan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pelaksanaannya menggunakan pendekatan kurikulum berbasis luas (*broad based curriculum*). Pendekatan ini sebagaimana dikemukakan Muhadjir Effendi dalam artikelnya "Pendidikan Karakter di Sekolah," dalam *Kompas*, Senin, 26 Agustus 2019, mempersyaratkan adanya ekosistem pendidikan yang baik, yaitu integrasi dan sinergi tiga lingkungan belajar, yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. Upaya integrasi dan sinergi itu pula yang menjadi salah satu alasan penerapan sistem zonasi pendidikan. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan Syamsul Rizal dalam artikelnya, "Pendidikan Karakter" dalam *Kompas*, Kamis, 6 Februari, 2020:6 yang mengatakan:

Terkait pendidikan karakter, saya berpendapat kita tidak perlu mata pelajaran tambahan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Setiap guru, melalui mata pelajaran yang diampunya, hendaknya mampu memotivasi siswa untuk berpikir kritis mengarahkan siswa menyayangi teman-temannya, bekerja keras, dan menanamkan pelbagai nilai karakter mulia lainnya. Guru harus mengajarkan pelajaran dengan pendekatan kasih sayang. Untuk itu memang membutuhkan kreativitas yang tinggi. Kreativitas seperti ini tentu tidak perlu diatur dalam regulasi pemerintah. Syaratnya antara lain, guru harus sangat menguasai bahan ajar yang harus diajarkannya. Guru yang tidak menguasai bahan ajar tidak akan mungkin memotivasi siswa agar siswa menjadi jujur, menjadi pekerja keras, dan seterusnya. Guru yang tidak menguasai bahan ajar tidak mungkin kreatif dalam mengajar. Guru seperti ini cenderung tertutup dan tidak ingin siswa banyak bertanya. Guru seperti ini menjadi guru pemarah guna menutupi kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu, Mendikbudristek disarankan, agar memiliki *databased* kemampuan setiap guru dalam menguasai bahan ajar. Berdasarkan *databased* inilah Mendikbud dapat membuat kebijakan ke depan.

Keinginan untuk meningkatkan pendidikan karakter ini sudah dimiliki Nadim Makarim sebagai Menristekdikti. Ia menginginkan agar pendidikan karakter diperkuat. Alasannya jelas, pendidikan karakter itu sangat penting. Ia mengatakan, baru sekarang kita menyadari bahwa karakter itu penting, dan manusia Indonesia belum memiliki karakter yang memadai. Tanpa karakter yang memadai, Indonesia tidak cukup syarat dan tidak berpotensi untuk menjadi negara maju. Untung saja kita masih ditopang oleh sumber daya manusia (SDA) yang melimpah sehingga roda kehidupan masih bisa berjalan. Dalam tulisannya yang berjudul "Pendidikan Karakter" dalam *Kompas*, Kamis, 6 Februari 2020:6, ia mengatakan, bahwa manusia yang hidup di Indonesia sekarang sebenarnya adalah manusia yang makan tabungan berasal dari alam. Ini berbeda dengan negara-negara maju yang ditopang oleh sumber daya manusia unggul dan tidak mengandalkan SDA. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Ternyata, penyebabnya adalah *outcome* dari sistem pendidikan kita yang tidak beres. Pendidikan kita gagal membentuk manusia yang berkarakter hebat.

Upaya membentuk manusia yang berkarakter hebat dan unggul sesungguhnya telah menjadi komitmen Kurikulum Tahun 2013. Hal ini terlihat dari adanya rumusan tujuan kurikuler tahun 2013, yaitu membentuk sikap spiritual, sikap sosial, kognitif dan psikomotorik. Sikap spiritual yang ingin dibangun melalui Kurikulum Tahun 2013 bukanlah sikap spiritual yang berbasis salah satu kecerdasan sebagaimana yang dianut di Barat, tetapi sikap spiritual berupa *taufiq* dan *hidayah* yang bersumber dari iman dan taqwa kepada Allah SWT yang kokoh dan teguh, kemudian memancarkan penghayatan, pemahaman dan pengamalan akhlak mulia, dalam bentuk ketaatan dalam beribadah, rela berkorban untuk tujuan-tujuan yang mulia, berkiprah dan berjuang memajukan masyarakat, memandang kerja sebagai ibadah karena Allah SWT. Sikap spiritual inilah yang dimiliki generasi pertama, para sahabat Rasulullah SAW yang giat berlomba-lomba berjihad di jalan Allah, baik secara fisik dalam bentuk terlibat dalam berbagai peperangan dan wafat sebagai syuhada, rela mengorbankan harta benda, maupun berjuang secara non fisik, seperti melakukan kegiatan dakwah, pendidikan, memberikan pertolongan, dan sebagainya. Jika sikap spiritual terbangun melalui hubungan yang *intents* dan disadari dengan Tuhan; sedangkan sikap sosial terbangun melalui hubungan yang didasarkan cinta, kasih, sayang, simpati, empati dan kemanusiaan dengan sesama manusia. Sementara itu kognitif dan psikomotorik memperkuat sikap spiritual dan sosial, yakni bahwa dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan Allah (sikap spiritual) dan hubungan yang baik dengan manusia (sikap sosial), manusia membutuhkan wawasan dan keterampilan beribadah. Dengan wawasan kognitif tersebut maka pelaksanaan sikap spiritual dan sikap sosial akan berkualitas, dan tidak salah arah.

Namun demikian, dalam realisasinya, sikap spiritual dan sosial yang berkaitan dengan pendidikan karakter sebagaimana yang dikehendaki oleh Kurikulum Tahun 2013 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Materi ajar, proses belajar mengajar dan kompetensi gurunya tidak mendukung tujuan Kurikulum 2013 sebagaimana tersebut di atas. Secara khusus dalam Pasal 5 Kurikulum Tahun 2013 dinyatakan bahwa pendidikan karakter mendasarkan diri pada prinsip, yakni pengembangan potensi peserta didik, keteladanan pendidik, dan pembiasaan. Persoalannya, tiga prinsip itu pula telah membawa tiga masalah secara mendasar.

Pertama, masalah dalam pengembangan potensi peserta didik selama ini berdasarkan kurikulum yang bersifat empiris-pragmatis. Maksudnya, proses tersebut tidak mampu menembus mekanisme Kurikulum 2013 yang telah dibangun hampir lima tahun terakhir. Sebagaimana terbaca dalam proses untuk pendidikan karakter perlu dilakukan dua hal, yakni penguasaan materi pembelajaran dan metode pembelajaran. Di satu sisi materi sebetulnya tidak pernah berorientasi pada penguatan karakter. Sebab, berbicara materi pembelajaran, secara ideal memang terdiri dari empat capaian, yakni sikap spiritual, sosial, kognitif dan psikomotorik sebagaimana tersebut di atas. Namun

dalam praktiknya, pembelajaran fokus pada kemampuan mengembangkan kognitif peserta didik untuk menjawab soal-soal ujian nasional. Kemampuan lain dianggap tidak perlu diurus, karena perilaku individu tidak masuk dalam jadwal ujian. Di sisi lain, metode pembelajaran tidak menampung upaya reflektif tentang penguatan karakter. Sebab, pemerintah telah mengenalkan metode saintifik sebagai epistemologi utama dalam pembelajaran sejak Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Nasional. Metode itu dimulai dari pengamatan, pertanyaan, uji coba, mengolah dan berakhir dengan diskusi.

Kedua, dalam prinsip keteladanan pendidik, penguatan karakter ini menjadikan guru sebagai ujung tombak keberhasilan. Alih-alih pembenahan karakter peserta didik, langkah utama adalah membenahi perilaku guru. Diakui atau tidak, praktik pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan selama satu dasa warsa terakhir tidak berhasil menjangkau kompetensi spiritual dan sosial guru. Hal itu terbukti dalam soal yang telah disusun oleh pemerintah dalam uji kompetensi guru (UKG). Soal ujian itu hanya mengacu dua hal, yakni kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Apabila merujuk UU No.14/2005 tentang Gurudan Dosen, jelaslah bahwa kompetensi sosial dan kompetensi dan kepribadian telah luput dari uji kompetensi guru.

Ketiga, dalam prinsip pembiasaan, pembakuan nilai-nilai yang dianggap sebagai karakter Pancasila cenderung jadi bagian dari praktik indoktrinasi. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3, ada 18 sifat yang diidentifikasi sebagai nilai-nilai Pancasila, yakni spiritual, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Namun pada sisi lain, nilai-nilai yang jelas ekspelisit dari Pancasila tidak menjadikan orientasi pengembangan, seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Karena itu, pembelajaran karakter semestinya tidak menutup diri pada rumusan baku, tetapi memerlukan penafsiran yang terbuka, segar dan aktual. Ketika nilai-nilai karakter dibakukan, pemerintah seperti lepas tanggung jawab terhadap produksi tafsir lain lagi bagi pengembangan nilai-nilai kebangsaan pada masa depan.

Sejalan dengan pentingnya, pendidikan karakter tersebut, maka ada sesuatu yang tak boleh berubah di pendidikan. Komaruddin Hidayat dalam artikelnya, di *Kompas*, Sabtu, 2 November 2019, mengemukakan, ada tujuh hal yang tak boleh berubah di pendidikan, yaitu sentuhan kasih sayang, kemerdekaan berekpresi, suasana gembira, pembentukan karakter, penanaman nilai spiritualitas, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta kecerdasan sosial. Seorang guru tidak cukup hanya mentransfer formula ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi mesti berbagi kasih sayang kepada mereka. Selanjutnya guru agar memandang murid seperti sebuah biji yang di dalamnya tersimpan potensi untuk tumbuh jadi pohon besar. Untuk itu setiap anak didik mesti memperoleh suasana kebebasan berekpresi tanpa rasa takut salah untuk

menyampaikan perasaan dan pikirannya agar tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru juga harus menciptakan suasana gembira sehingga apa yang disampaikan guru akan mudah tertampung. Dalam keadaan demikian, anak dibiasakan dengan mencintai kejujuran, bekerja keras, menghormati orang tua dan guru, menghargai teman, menaati norma-norma sosial dan hukum. Sementara itu di Indonesia spiritualitas cenderung dipahami sebagai substansi dari nilai-nilai agama, sebagaimana yang lazim dikaji dalam tasawuf atau mistisisme dalam Islam. Selanjutnya mengingat dunia senantiasa berubah dan akhir-akhir ini sering terjadi disrupsi, maka dunia pendidikan adalah tempat untuk aktualisasi dan pembinaan potensi para anak didik untuk menapaki hari depan mereka yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Mengenai kehidupan sosial yang semakin plural dan saling terhubung (*being connected*), terutama melalui media sosial, ditengarai telah menghambat anak-anak dalam mengembangkan kecerdasan sosialnya. Anak-anak lebih intim menghabiskan waktu dengan gawainya ketimbang terlibat aktivitas sosial. Untuk itu pendidikan kecerdasan sosial tidak dapat diabaikan. Berbagai hal yang terkait yang tidak boleh berubah di pendidikan itu tidak dapat diwujudkan melalui kurikulum yang ada saat ini.

Keempat, alasan lainnya tentang pentingnya inovasi kurikulum terkait dengan keberlangsungan lembaga pendidikan. Dari kajian sejarah sosial pendidikan diperoleh informasi, tentang adanya lembaga pendidikan yang di masa lalu tergolong maju dan diminati masyarakat, namun di masa sekarang lembaga pendidikan tersebut ada yang sudah tidak terdengar lagi jejak langkahnya; dan ada pula lembaga pendidikan yang tetap eksis dan diminati masyarakat.

Darmaningtyas dalam artikelnya, "Hilangnya Jejak Ki Hadjar Dewantara dan Tamansiswa," dalam *Kompas*, Sabtu, 2 Juli, 2022:6, bercerita tentang hilangnya jejak Tamansiswa yang didirikan Ki Hadjar Dewantara awal abad ke-20 di Jogjakarta. Pada tahun 1936 Tamansiwa memiliki cabang lebih dari 200 tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Lombok; Gagasan dan pemikiran brilian dari Ki Hadjar Dewantara, seperti sistem among:Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani; *tri partiet* lembaga pendidikan: Rumah, sekolah dan masyarakat; serta tentang pendidikan karakter melalui tahap syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat (241, 485-457) yang berbasis pada perkembangan jiwa anak. Lihat Ki Hadjar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan* (1962), kini tidak terdengar lagi.

Pembicaraan tentang Taman Siswa, kini lebih bersifat romantisme daripada sebuah realita. Tentang sebab-sebabnya menjadikan Tamansiswa hilang jejaknya saat ini adalah karena mereka amat bangga dengan konsep dan praksis pendidikan KHD, tetapi kalau ditanya di mana konsep dan praksis pendidikan KHD itu dipraktekkan saat ini, tentu akan kesulitan untuk menemukan buktinya. Sebab lainnya adalah terletak tidaknya konsep kaderisasi yang berbasis pada SDM unggul. Hal ini berbeda dengan

Muhammadiyah dan NU yang hingga saat ini tetap eksis dan berkembang luas, yang menerapkan sikap terbuka dan berorientasi kualitas serta terus berinovasi. Siapa pun orangnya, kalau memiliki potensi dan mau menjadi anggota Muhammadiyah dan NU akan direkrut dan diberi kartu anggota sehingga baik Muhammadiyah maupun NU memiliki kader-kader yang potensial dari berbagai latar pendidikan, ekonomi, dan sosial. Di Tamansiswa jangankan orang luar, anak tokoh Tamansiswa yang memiliki potensi sulit mendapatkan kartu anggota Tamansiswa.

Demikian pula dengan HIS Adabiyah yang didirikan Abdullah Ahmad tahun 1909 M. sebagaimana dikemukakan H.Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (1962:63) pada mulanya bernama Adabiyah hingga tahun 1914m kemudian menjadi HIS Adabiyah tahun 1915 yang semula amat dikagumi dan diakui mutunya oleh Pemerintah Belanda, kini menjadi sekolah biasa yang kurang diminati.

Selanjutnya ada pula lembaga pendidikan yang pada mulanya sebagai Pondok Pesantren Tradisional, kemudian diperbarui kurikulum, kelembagaan, sistem, model pembelajaran, manajemen dan lainnya kemudian maju dapat menghasilkan lulusan yang unggul dan diakui mancanegara. Lembaga ini masih terus bertahan hingga sekarang dan diminati masyarakat. Abuddin Nata dalam bukunya *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (2005:194-195) menyebut lembaga pendidikan itu adalah Pondok Pesantren Modern Darussalam, Gontor Ponorogo, Jawa Timur yang dimodernisasi oleh K.H.Imam Zarkasyi (1910) beserta saudaranya bernama K.H.Ahmad Sahal dan K.H.Zainuddin Fanani,

Adanya sekolah unggul kemudian hilang jejaknya, dan ada pula yang bertahan dan tetapi diminati masyarakat, penyebabnya adalah karena faktor inovasi secara berkelanjutan serta ditopang oleh sikap moderen, seperti berorientasi pada mutu yang unggul, terbuka, perbaikan terus menerus, ditopang oleh SDM unggul, kaderisasi yang berlanjut, dan sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya perbandingan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana konsep kurikulum terbaru bertujuan memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kompetensi dasar yang relevan dengan kebutuhan global, serta mengurangi beban kognitif yang berlebihan pada siswa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak inovasi kurikulum terhadap pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era modern.

II. Metode penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya dalam peralihan dari

Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam mengenai perubahan kebijakan kurikulum berdasarkan tinjauan terhadap dokumen kebijakan, regulasi, serta kajian literatur terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur yang mencakup analisis terhadap kurikulum yang ada, mandat undang-undang, dan kebijakan pendidikan relevan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta revisi kurikulum terkini. Literatur yang ditelaah mencakup perspektif nasional dan internasional untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia serta hubungannya dengan tren global dalam pendidikan.

Data yang diperoleh dianalisis secara tematik, dengan fokus pada tema-tema seperti penyederhanaan kurikulum, peran pendidikan karakter, serta keselarasan kurikulum dengan kompetensi global. Analisis ini juga mencakup perbandingan antara fitur teknis dan pedagogis dari Kurikulum 2013 dan tujuan yang diusung oleh Kurikulum Merdeka, guna mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan keselarasan dengan visi pendidikan nasional.

III. Hasil dan pembahasan

A. Bentuk Perubahan

Kurikulum dapat diibaratkan dengan berbagai macam benda atau barang atau lainnya. Kurikulum dapat diibaratkan seperti kendaraan dari yang amat sederhana seperti pedati, beca, sepeda, gerobak, oplet, hingga kendaraan mewah dengan berbagai macam ukuran dan merek; ada yang jalannya cepat; ada yang lambat dan yang sedang-sedang saja; ada yang muatannya banyak dan ada yang hanya beberapa orang saja. Hal demikian terjadi karena kebutuhan masyarakat terus berkembang dan beragam.

Selain itu, kurikulum dapat pula diibaratkan seperti menu hidangan pada restoran; setiap menu cita rasanya berbeda-beda; cara masaknya berbeda-beda, dan bahan yang digunakan juga tidak sama. Bahan-bahan yang disediakan sama, namun hasil masakannya cita rasanya berbeda-beda. Memasak makanan atau hidangannya kelihatannya mudah, namun dalam prakteknya amat berat. Tidak semua orang bisa memasak dengan rasa yang lezat; pengaturan ukuran atau takaran dari setiap bahan yang digunakan harus memperhatikan komposisi dan keseimbangan; demikian pula ukuran panasnya api harus disesuaikan dengan bahan yang dimasak; hasilnya terkadang kematangan, kurang matang, keasinan, kebanyakan air, dan sebagainya, sehingga makanan tersebut tidak enak dimakan, dan dibuang sia-sia. Adanya pergantian menu mengharuskan pergantian bahan-bahan yang dibutuhkan, alat memasak, cara memasak, juru masak, peralatan masak dan sebagainya. Intinya adalah bahwa membuat atau menyusun kurikulum merupakan pekerjaan yang rumit, banyak membutuhkan berbagai macam keahlian yang dapat bekerja dengan kompak.

Demikian pula halnya dengan kurikulum pada mulanya adalah sebuah konsep yang sederhana. Sudirman dalam bukunya *Ilmu Pendidikan* (1989:9) mengemukakan, bahwa secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari, dan *curere* yang artinya tempat berpacu. Dalam pengertian kebahasaan ini, berkaitan dengan kegiatan olah raga pada zaman Rumawi Kuno di Yunani, dan mengandung arti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish.

Selanjutnya secara terminologis atau istilah, kurikulum mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Dalam perkembangan selanjutnya, kurikulum tidak hanya terbatas pada sejumlah daftar mata pelajaran atau bidang studi saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa dalam rangka belajar. Kegiatan-kegiatan belajar siswa yang dimaksud dapat dilakukan di dalam kelas seperti mengikuti ceramah, bertanya jawab, mengadakan demonstrasi, bisa juga kegiatan belajar di dalam kampus seperti di perpustakaan, laboratorium, *workshop*, *microteaching*, dan sebagainya, dan bisa juga kegiatan belajar yang dilakukan di luar sekolah, seperti mengerjakan pekerjaan rumah (PR), observasi, wawancara, pengabdian masyarakat, dan sebagainya.

Pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi dan kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya S. Nasution dalam bukunya *Pengembangan Kurikulum* (1993:9) mengutip pendapat Saylor dan Alexander yang mengatakan, *curriculum is the total effort of the school to going about desired outcomes in school and out of the school situation*. Definisi ini jelas lebih luas daripada sekadar meliputi matapelajaran akan tetapi segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kurikulum tidak hanya mengenai situasi di dalam kelas akan tetapi juga di luar sekolah.

Seiring dengan semakin meningkat dan beragamnya tuntutan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan psikologi anak, teori-teori belajar, serta teori evaluasi, sosiologi, dan sebagainya mengakibatkan banyaknya konsep, tujuan, bahan ajar, struktur dan organisasi kurikulum yang dikembangkan. S. Nasution dalam bukunya *Pengembangan Kurikulum* (1993) dan John D. MC. Neil, dalam *A Comprehensive Introduction* (1988) misalnya mengenalkan konsep kurikulum sebagai pengembangan proses kognitif untuk memecahkan masalah, sebagai teknologi, aktualisasi diri, humanistik, rekonstruksi sosial dan rasional serta subject akademik. Sedangkan dari tujuan dan fungsinya ada yang bertujuan mencapai tujuan pendidikan, bagi sekolah yang bersangkutan, bagi sekolah yang ada di atasnya, bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi pengawas, bagi masyarakat, dan bagi dunia kerja. Dari segi bahan ada yang bersumber dari masyarakat, sumbangan ahli ilmu-ilmu sosial, dan

kebudayaan. Sedangkan dari segi struktur atau komponennya, terdiri dari tujuan, mata pelajaran, proses belajar mengajar, media dan evaluasi. Sedangkan dari segi organisasinya atau susunannya ada yang berdasarkan mata pelajaran (*subject curriculum*) yang terdiri dari separated subject curriculum, dan correlated curriculum, dan kurikulum berdasarkan fungsinya yang disebut *integrated curriculum*, yang didasarkan pada “*social function*” atau major areas of living, berdasarkan masalah-masalah, minat dan kebutuhan pemuda, *experience curriculum*, dan *activity curriculum*, dan core curriculum. Sebagai sebuah bangunan, kurikulum juga memiliki asas-asas, antara lain asas filosofis, asas sosiologis, asas organisatoris, dan asas psikologis.

Selanjutnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebuah kurikulum yang disusun juga harus mempertimbangkan Falsafah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Nasionalisme, Patriotisme, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Kriteria Kompetensi Nasional Indonesia, (KKNI), globalisasi, tuntutan dunia usaha dan industrialisasi, harapan masyarakat serta bakat dan minat peserta didik. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, para perancang kurikulum harus berpikir keras agar dapat menampung semua kebutuhan tersebut, Akibatnya konsep kurikulum menjadi amat canggih, banyak ilmu yang harus diajarkan, dan membuat guru menjadi sesak napas. Namun demikian adanya kurikulum yang bengkak dan rumit itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan. Dari sinilah kemudian muncul gagasan kurikulum merdeka, kurikulum sederhana, dan kurikulum penggerak.

Yang dimaksud dengan kurikulum merdeka adalah kurikulum yang tidak terikat oleh berbagai aturan yang jelimet. Setegtiap lembaga pendidikan dengan tenaga ahli yang dimilikinya memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan. Sedangkan pemerintah hanya menyediakan kerangka dan rambu-rambunya saja. Hal ini misalnya telah dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan Islam seperti Universitas Darussalam Gontor yang telah mengembangkan kurikulum bahasa Arab baik dari segi tujuan, orientasi, materi, metode, mediam evaluasi, model pembelajaran integratif pada prodi-prodi Keislaman dan lain sebagainya. Hasilnya adalah lulusan yang fasih berbahasa Arab baik dari segi muhaddastsah, qiaraah, dan kitabah. Selain itu, Universitas Darussalam Gontor juga telah mengembangkan materi pelajaran, strategu pembejaran, kompetensi dosen, kompetensi mahasiswa, evaluasi pembelajaran, dan bukan hanya tentang tujuan, bahan ajar, metode dan evaluasi saja. Lihat Pradi Khusufissyamsu, *Pembelajaran Bahasa Arab Integratif di Perguruan Tinggi Universitas Darussalam Gontor* (2022).

Sedangkan kurikulum sederhana adalah kurikulum yang simpel dan mudah dilaksanakan, sebagaimana yang digagas Hilda Taba sebagaimana dikutip S. Nasution dalam bukunya *Pengembangan Kurikulum* (1993:11) yang mengatakan *curriculum is a*

plan for learning. Kurikulum adalah rencana pengajaran, atau kurikulum adalah susunan mata pelajaran yang harus diajarkan

Terkait dengan kurikulum yang akan disusun sebagai ganti Kurikulum Tahun 2013 adalah kurikulum sederhana atau kurikulum yang disederhanakan menurut Suyanto, dalam artikelnya "Penyederhanaan Kurikulum" dalam *Kompas*, Jumát, 20 November 2019:6 mengatakan bahwa tujuan utama menyederhanakan kurikulum adalah membuat pendidikan lebih relevan sehingga kompetensi lulusan semua satuan pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman kini dan mendatang. Kita mempersiapkan siswa untuk kehidupan masa depan bukan masa lampau. Karena itu, penyederhanaan kurikulum harus berorientasi dan bervisi masa depan yang semakin disruptif di semua lini kehidupan. Nadim berencana memperkuat kompetensi lulusan siswa siswa supaya relevan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 dengan memasukkan mata pelajaran baru: Coding, Statistik, Psikologi, dan memperkuat pelajaran lama yang sudah ada Bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris diminta supaya diberikan sejak SD. Memasukkan mata pelajaran baru itu ke dalam kurikulum yang disederhanakan sangat mudah jika kita berpikir kurikulum hanya sebagai produk dan dokumen induk semata tidak berpikir kurikulum sebagai proses, program, dan praksis pendidikan dan pembelajaran.

Selanjutnya Suyanto dalam tulisannya itu mengatakan, bahasa Nadiem, penyederhanaan kurikulum. Namun dari segi perencanaan dan implementasi, ungkapan itu sebenarnya merupakan inovasi. Oleh karena itu suka tak suka apa yang akan dilakukan akan berhadapan dengan karakter guru yang akan melaksanakannya. Menurut teori difusi inovasi Rogers, tak semua orang siap menerima dan mengadopsi inovasi. Yang siap benar dan langsung mengadopsi hanya 2,5 persen. Kelompok ini disebut inovator. Yang mengadopsi pada kesempatan pertama, 13,5 persen adalah yang menunggu bukti hebatnya sebuah inovasi, baru mau mengadopsinya, disebut *early majority*. Kemudian disusul *late majority* 34 persen. Kelompok ini skeptis terhadap perubahan. Mereka baru mau mengadopsi inovasi ketika mayoritas orang lain telah melakukannya. Akhirnya dalam sebuah inovasi akan dijumpai kelompok yang susah diajak berubah, sangat konservatif, 16 persen yang disebut laggards.

Dalam implementasi penyederhanaan kurikulum nanti, guru dan tenaga kependidikan kita juga kurang lebih memiliki karakteristik seperti teori difusi inovasi itu. Untuk itu, jika pemerintah menghadapi keadaan seperti hendaknya tidak lekas-lekas menyimpulkan sebagai kegagalan melainkan dilihatnya sebagai sebuah proses, atau tahapan yang harus dilalui, sambil terus memperbaiki strategi pelaksanaannya yang efektif. Pengalaman masa lalu yang senantiasa cepat-cepat melakukan perubahan atau gonta ganti kurikulum, hendaknya dihindari, karena terlalu banyak tenaga, pikiran, waktu, biaya dan lainnya yang telah dihabiskan hanya untuk sebuah perubahan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak membuahkan hasil.

Selanjutnya dalam pengembangan atau inovasi kurikulum untuk pembelajaran tersebut menarik apa yang disarankan oleh Ralp Taylor. Ada empat pesan substantif dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. (1) apa tujuan pendidikan yang sekolah harus memiliki dan mencapainya; (2) pengalaman belajar apa saja yang harus dipilih untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah itu? (3) bagaimana pengalaman belajar itu harus diorganisasikan (dikemas) untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, (4) teknik evaluasi dan penilaian (*assesment*) seperti apa yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dalam mencapai tujuan. Dalam menjawab berbagai pertanyaan tersebut persoalan SDM pendidikan kita (guru) sangat penting peranannya, karena yang akan melaksanakan kurikulum itu sebagian besar adalah guru. Untuk itu, dari sejak awal, wakil para guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan dilibatkan dalam perubahan kurikulum.

Sedangkan yang dimaksud dengan kurikulum penggerak adalah kurikulum yang mendorong guru dan murid untuk melakukan kegiatan atau pengalaman melakukan pekerjaan yang bermakna. Ki Darmaningtyas dalam artikelnya "Ganti Kurikulum Lagi" dalam *Kompas*, 4 September 2021:6 mengatakan, diharapkan setiap tahun jumlah sekolah penggerak (SP) akan bertambah terus sehingga makin banyak sekolah yang menerapkan Program Sekolah Penggerak (PSP). Dasar pertimbangan perubahan adalah penyelenggaraan kurikulum agar lebih *flexible* dan selaras dengan semangat merdeka belajar, karena memberikan otonomi sekolah dan guru, dan mudah diterapkan. Pemerintah hanya menetapkan struktur kurikulum minimum serta prinsip pembelajaran dan asesmen, sedangkan satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai visi misi dan sumber daya tersedia. Dalam kurikulum sekolah penggerak satuan pendidikan dan pendidik leluasa mengorganisasikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan konteks lokal.

Guru pada kurikulum merdeka atau kurikulum penggerak tak ubahnya seperti nakhoda atau pengemudi kapal. Ia bebas memilih jalur yang dapat dilewati dengan ketentuan jalur tersebut aman dan dapat dilalui. Jika nakhoda menghadapi hambatan atau rintangan, maka nakhoda tidak perlu berhenti, melainkan dapat mencari jalur alternatif. Hal ini berbeda dengan guru pada kurikulum sebelumnya, tak ubahnya seperti masinis atau pengemudi kereta api, jika di hadapannya ada rintangan, maka alternatifnya ada dua; pertama, berhenti menunggu rintangan tersebut hilang; kedua menabrak apa yang ada di depannya. Seorang masinis terkungkung oleh rambu-rambu yang tidak boleh ditabrak.

Melihat keadaan tersebut Darmanigtyas berpendapat, bahwa apa yang berubah dari Kurikulum 2013 ke kurikulum PSP tampaknya bukan pada tataran paradigmatis, tetapi lebih ke teknik. Kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang tidak diinisiasi kurikulum sebelumnya, yaitu berbasis kompetensi,

yang menjadikan pengetahuan, keterampilan dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh.

Dalam Kurikulum 2013, kompetensi itu disebut kompetensi dasar (KD) sedangkan pada kurikulum PSP dinyatakan sebagai capaian pembelajaran (CP). Hal teknis yang terbatas, antara lain, pertama jumlah jam pelajaran (JP) tak berubah dari kurikulum 2013, tetapi sekitar 2-30 persen JP per tahun dialokasikan untuk pembelajaran melalui proyek yang ditujukan untuk mencapai profil Pelajar Pancasila, sebagaimana ditetapkan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kedua, pemberian otonomi kepada satuan pendidikan untuk mengatur jam pelajaran perminggunya. Kemendikbudristek hanya menetapkan jumlah JP pertahun. Sebagai contoh pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) lima JP seminggu (180 jam.tahun). Yang terjadi saat ini adalah setiap minggu selama setahun murid mendapatkan materi PPKn lima JP secara rutin. Kurikulum PSP ini menyerahkan kepada sekolah untuk mengatur waktunya sendiri, akan diberikan satu semester saja boleh, yang penting 180 jam pertahun. Ketiga kurikulum PSP ini juga memberikan otonomi kepada sekolah mengenai pendekatan yang akan dipakai dalam pembelajaran: berbasis mata pelajaran atau tematik, atau kombinasi antara keduanya. Keempat, mata pelajaran seni rupa dipelajari secara intensif dalam semester ganjil dan assesmen sumatifnya berupa pameran karya. Sebaliknya, pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial (IPAS) di semester ganjil dikurangi jam pelajarannya, tetapi pada semester genap dipelajari secara intensif. Serecara rinci perubahan yang terjadi pada Kurikulum PSP ini dapat dilihat pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 1. Perbandingan antara Kurikulum Tahun 2013 dengan Kurikulum Merdeka dalam RUU Sisdiknas

No.	Isi UU No. 20 Tahun 2003	Isi RUU Sisdiknas	Keterangan
1.	22 Bab, 22 Pasal	19 Bab, 154 Pasal	Jumlah bab pada UU lama lebih banyak dibandingkan dengan bab pada UU Baru; sedangkan jumlah Pasal UU baru lebih banyak dibandingkan jumlah pasal pada UU lama. Hal ini disebabkan, karena UU baru akan menampung isi UU tentang guru dan dosen, isi UU tentang Dosen, isi UU tentang PT, dan lainnya yang ada saat ini.
2.	Menimbang, 5 butir: UUD 1945, amanat UUD 1945: mencerdaskan kehidupan bangsa, perlunya satu sistem pendidikan	Menimbang, 5 butir; butir 1, redaksi dan isi sama dengan UU lama; butir 2, 3, 4 dan 5 redaksi dan isi hampir sama dengan UU	Isi menimbang UU lama, butir 2 berkenaan dengan perlunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan ke Tuhan YME, akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa; sedangkan butir 2 RRUU baru, tentang perlunya pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi manajemen untuk menghadapi tantangan lokal, nasional dan global. Pada UU lama, isi butir 2 ada di butir 3; pindah posisi, dengan sedikit redaksi yang berbeda.

	nasional; menjamin pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, global, perlu pembaruan secara terencana, terarah dan berkesinambungan, perlunya mengganti UU Sisdiknas lama (No.2, 1989, dan perlunya membentuk UU Sisdiknas.	lama.	
3.	Bab I, ketentuan umum, 1 pasal, 30 butir,	Bab I, ketentuan umum, 1 pasal, 23 butir.	Jumlah butir pasal 1 pada UU lama lebih banyak daripada jumlah butir pasal 1 pada RUU baru. Isi butir-butir tersebut tentang berbagai definisi yang digunakan, misalnya definisi pendidikan, definisi pendidikan nasional, dst. Jumlah butir pada Bab I, Pasal 1 RUU baru lebih sedikit. Di sini agak ironis, mengingat RUU baru akan menampung isi sejumlah UU yang akan dihapus (UU 14/2005, UU 12/2012 dst). Mestinya jumlah butir pasal 1 Bab I ini lebih banyak. Perlu kajian mendalam untuk penyempurnaan, dan tidak menyulitkan penggunaannya. Pada UU lama, isi pasal 1 tentang tujuan, isi pasal 2 tentang fungsi dan tujuan; sedangkan pada RUU baru, pasal tentang fungsi dan tujuan dipisahkan. Tentang dasar dan fungsi hampir. Sedangkan pada tujuan beda. Pada UU lama tujuan pendidikan ada 9 (sembilan) kriteria: iman, takwa dan akhlak mulia; sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Pada RUU baru, tujuan pendidikan ada 5 (lima) kriteria: membentuk masyarakat yang berkebinekaan, demokratis, bermartabat, memajukan peradaban, mensejahterakan umat manusia lahir dan batin. Tentang iman, takwa, akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif ada di fungsi. Pada RUU baru ada penambahan isi dan perubahan redaksi. Terjadi perbedaan persepsi antara fungsi dan tujuan yang saling berisikan, perlu kajian lebih lanjut, merujuk referensi, dan pendapat ahli bahasa. Redaksi dan isi Bab III, pada UU Lama dan RUU baru agak berbeda. Prinsip penyelenggaraan pendidikan pada UU lama: demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan
4.	Bab II, dasar, fungsi dan tujuan, 2 pasal.	Bab II, dasar, fungsi dan tujuan, 3 pasal.	
5.	Bab III, prinsi penyelenggaraan pendidikan, 1 pasal, 6 butir.	Bab II, prinsip penyelenggaraan pendidikan dipecah menjadi	

	2 pasal. Pasal ke1 tentang jumlah prinsip; pasal ke-2 mengenai penjelasan ttg.	kemajemukan bangsa, sebagai satu kesatuan yang sistemik, terbuka, multi makna, proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat; memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas, mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung, dan memberdayakan semua komponen masyarakat. Pada RUU baru:berorientasi pada pelajar, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, demokratis, berkeadilan, nondiskriminatif, inklusif, mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Jumlah prinsip UU lama lebih lengkap dan revelan dibandingkan RUU baru; agar kembali ke prinsip UU lama, ditambah dengagn prinsip keterjangkauan, kesesuaian dengan kemampuan intelektual dan potensi peserta didik, dan kesesuaian dengan keragaman masyarakat Indonesia.
6.	Bab IV, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah, terdiri atas 7 pasal; pasal ke-1, Hak dan Kewajiban Warga Negara; pasal ke-2:tentang wajib belajar sampai usia 15 tahun (SD-SMP), Pasal ke-3 tentang hak dan kewajiban orang tua, pasal ke-4, hak dan kewajiban masyarakat, pasal ke-5 kewajiban masyarakat; pasal ke-6, kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah, dan pasal ke-7, tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah.	Bab IV, Hak dan Kewajiban, terdiri atas 9 pasal. Pasal ke-1, 2, dan 3: Hak dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah; pasal ke-4 dan pasal ke-5:hak dan kewajiban warga negara; pasal ke-6 dan 7:hak dan kewajiban orang tua; Pasal ke-8 daan 9, hak dan kewajiban masyarakat.
7.	Bab V, Peserta Didik; 1 pasal, 4 ayat. Ayat (1), 4 butir, ayat (2), 2 butir; ayat (3), 1 butir, ayat (4), 1 butir.	Bab V, Jenis Pendidikan; 9 pasal
8.	Bab VI, Jalur, Jenjang dan Jenis	Bab VI. Jalur pendidikan, 16
		Perbedaan antara UU lama dan RUU baru terletak pada perubahan redaksi dan pemindahan posisi. Pada UU Lama: dimulai dari hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Pada RUU baru, dimulai dari hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah pusat; warga negara; orang tua dan masyarakat. Nampak RUU baru berdasar pada amanat UUD 1945; sedangkan UU Lama berdasar pada amanat agama: orang tua pendidik utama dan pertama. Namun isi UU lama dan RUU baru lengkap, hanya urutan yang berbeda. Jika dipandang perlu dapat dipertegas kewajiban dunia usaha dan industri (Dudi) sebagai bagian dari masyarakat, mengingat Dudi memiliki potensi:SDM, dana, teknologi, manajemen, dan lainnya dibandingkan masyarakat lainnya. Kerjasama Dudi dan pendidikan perlu diperkuat, terutama menghadapi era pasar bebas, dan implementasi MBKM (Merdeka Belajar, dan Kampus Merdeka). Beberapa negara maju, seperti Jepang, Jerman dan lainnya sudah dikenal misalnya Corpotate University (Universitas berbasis perusahaan). Akan ada PP yang terkait dengan alokasi anggaran pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah.
		Pada UU Lama, setiap peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianurkan dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; pelayanan sesuai bakat, minat dan kemampuan, beasiswa bagi yang tidak mampu, pindah ke program pada jalur dan satuan yang pendidikan lain; menyelesaikan program sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, dan lainnya. Mengenai jenis pendidikan akan diatur oleh PP.
		Pada UU Lama, Jalur pendidikan formal, nonformal dan informal; jenjang:pendidikan dasar, menengah, dan

Pendidikan, 20 Pasal.	pasal	tinggi. Penjelasan atas masing-masing jenjang; SD, menengah, dan PT'; Jenis: pendidikan Anak Usia Dini, Kedinasan, Keagamaan, jarak jauh, khusus dan layanan khusus. Akan ada PP tentang pendidikan formal. Akan ada PP tentang pendidikan non formal.
9. Bab VII, Bahasa Pengantar; 1 pasal terdiri atas 3 ayat.	Bab VII. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, 16 pasal.	<ul style="list-style-type: none"> - Penjenjangan pendidikan pada RUU baru lebih sistematis daripada penjenjangan pada UU Lam.Pada UU Lama posisi PAUD agak kurang jelas jenjangnya dan cenderung tidak dimasukkan ke dalam pendidikan tersendiri, tidak merupakan jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar, dan karenanya pada UU lama, PAUD diatur dalam pasal sendiri, yaitu Bab VI, pasal 28, di bawah pasal pendidikan formal. Pada RUU Baru, PAUD dimasukan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. Namun yang termasuk pendidikan dasar adalah pendidikan SD dan SMP (9 tahun). Yakni pendidikan anak usia dini formal, bukan pendidikan anak usia dini nonformal, kesetaraan, dan kecakapan hidup. - Jalur pendidikan dasae dilaksanakan mulai kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan). Jenis pendidikan dasae dilaksanakan melalui subjalurpersekolahan/madasah,persekolahan/madrasah mandiri, pesantren formal, dan kestaraan. Jenjang pendidikan menengah dilaksanakan melalui subjalur persekolahan/madrasah, persekolahan/madrasah mandiri, pesantren formal, dan kesetaraan. - Akan ada PP tentang jenjang pendidikan anak usia dini. - Pengaturan PT pada RUU baru lebih luas daripada UU Lama yang memasukan PT pada Jenjang; namun dijabarkan dalam UU 12 Tahun 2012 yang terdiri dari 12 bab dan 100 pasal. Pada RUU baru, PT diatur agak luas dan dimungkinkan, ada peraturan turunan dari Bab VIII ini, namun tidak setingkat undang-undang, melainkan setingkat peraturan pemeriiintah atau keputusan Mendikbudristek. Tentang draft RUU, RPP sebagai penjabaran Bab VIII ini dalam rencana mdatang.
10. Bab VIII. Wajib belajar, 1 pasal, 4 ayat;	Bab VIII. Jenjang Pendidikan Tinggi, 18 Pasal.	<ul style="list-style-type: none"> - PT melaksanakan pendidikan akademik, keagamaan, vokasi, profesi dan kedinasan. Gelar jenjang penddikan akademik, keagamaan, dan vokasi adalah sarjana, magister dan doktor; sedangkan gelar akademik pada jenis pendidikan profesi dilaksanakan melalui program profesi dan spesialis; namun gelarnya tidak disebutkan. - Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat disebut Pergutuan Tinggi Negeri. Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat disebut perguruan tinggi swasta. PTN melaksanakan jenis pendidikan akademik, vokasi, profesi, keagamaan, dan/ata kedinasan.

			<p>- Dalam rangka melaksanakan otonomi PT, PTN memiliki kewenangan sebagai berikut:kekayaan awal, tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri, unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi, hak mengelola dana seara mandiri, transparan dan akuntabel, mengangkat dan memberhentikan sendiri pendidik dan tenaga kependidikan, mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi, membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi, PTN yang otonom adalah PTN yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan Menteri. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pendidikan kedinasan. Ketentuan ini substansi sama dengan PTNBH pada UU No.12 Tahun 2012; Istilah PTNBH nampaknya diganti dengan PTN Otonom; dan status hukumnya akan lebih kuat daripada PTNBH. Namun proses dari PTNPBP, dan PTN BLU menjadi PTN Otonomom belum dijabarkan.</p>
11.	Bab IX. Standar Nasional Pendidikan	Bab IX, Penyediaan Layanan Pendidikan, 8 bab;	Pada UU Lama, tidak terdapat Bab yang judulnya seperti Bab IX, pada RUU baru.
12.	Bab X, Kurikulum, 3 pasal; Pasal ke-1 terdiri atas 4 ayat; pasal ke-2 terdiri atas 3 ayat, dan pasal ke-3, terdiri atas 4 ayat.	Bab X, Pelajar pada Kondisi Khusus, 7 pasal.	Pada UU Lama tidak terdapat Bab yang judulnya mengatur pelajar dengan kondisi khusus.
13.	Bab XI, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6 pasal;	Bab XI. Standar Nasional Pendidikan, 7 Pasal.	Pada UU Lama, Isi Bab XI RUU baru ini diatur di Bab IX. Isi dan redaksi tentang SNP ini mengalami perbedaan yang cukup signifikan . Jika pada UU Lama menggunakan 8/9 Standar, maaka pada RUU baru menggunakan istilah staandar input, standar proses, dan standar capaian. SNP ini tidak berlaku pada pendidikan kecakapan hidup, subjalur pesantren nonformal, dan pembelajaran informal. Perlu penjelasan tentang pesantren formal dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pesantren yang terdiri dari 9 bab, 55 pasal, atau mungkin UU Pesantren ini jugaa dihapuskan digaaniti setingkat PP atau Permen. RRU baru mengatur Kurikulum PAUD, Dasar, Menengah dan PT. Pada UU Lama diatur pada Bab X, dengan 3 Pasal. Terdapat perbedaan yang signifikan antara Kurikulum pada UU Lama dengan Kurikulum pada RUU baru. Pada RUU baru dikenal istilah kerangka dasae dan kurikulum operasional, strukturnya disederhanakan menjadi capaian pembelajaran struktur dasar kurikulum, daan prinsip pembelajaran dan asesmen, kerangkan dasar kurikulum pada pendidikan dasar, dan menengah ada 10:pendidikan agama, pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, penjas
14.	Bab XII. Sarana dan Prasarana Pendidikan	Bab XI, Kurikulum, 8 bab,	

15.	Bab XIII, Pendanaan Pendidikan, 4 pasal;	Bab XIII, Pembelajaran dan Penilaian Belajar, 8 pasal.	dan olahraga, keterampilan/kecakapan hidup dan muatan lokal; muatan wajib: Pendidikan agama, pendidikan pancasila, dan bahasa Indonesia. Penjelasan kurikulum operasional: untuk mencapai kompetensi tertentu; sesuai dengan kondisi dan kekhasan potensi daerah dan tahap perkembangan anak, melibatkan masyarakat dan Dudi dalam pengembangan, diorganisir secara flexible, relevan, dan kontekstual. Karena adanya ketentuan ini lahir istilah kurikulum merdeka, kurikulum flexible, kurikulum yang menggerakkan, kurikulum yang relevan dan kontekstual. Akan diatur lebih lanjut oleh PP. Pada RUU, pasal 105 ayat (5) dinyatakan, bahwa asesmen pembelajaran merupakan kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis untuk memaham kondisi awal pelajar, proses pembelajaran dan ketercapaian tujuan pembelajaran, dilakukan sesuai tahap perkembangan pelajar, hasilnya digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pelajar oleh pendidikan untuk menentukan perkembangan pelajar pada pendidikan anak usia dini, atau kelulusan pelajar. Akan ada PP tentang ketentuan mengenai pembelajaran; dan PP tentang penilaian pelajar oleh pendidik. <ul style="list-style-type: none">- Pada UU Lama, dimuat dalam Bab XVI, tentang Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi, 5 pasal. Pada RUU, dibahas lebih luas lagi. Pada UU Lama, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik, dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka, dan lebih lanjut diatur dengan PP. Pada RUU baru lembaga akreditasi sama, ada 2: lembaga akreditasi yang dibentuk Pemerintah dan lembaga akreditasi yang dibuat masyarakat/lembaga akreditasi mandiri; tambahannya adalah lembaga akreditasi internasional; mengacu kepada SNP dan tujuan pendidikan nasional. Akreditasi oleh lembaga akreditasi nasional dilaksanakan terhadap Perguruan Tinggi (akreditasi institusi). Akreditasi oleh lembaga akreditasi nasional yang dilaksanakan terhadap perguruan tinggi bersifat opsional dan tidak bersifat wajib. Rujukan akreditasi oleh Lembaga Mandiri merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang bersangkutan. Akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri dan lembaga akreditasi internasional dilaksanakan terhadap program studi. (bukan akreditasi pada institusi). Lembaga akreditasi mandiri ditetapkan oleh Menteri, dibentuk berdasarkan rumpun ilmu. Lembaga akreditasi internasional diakui Menteri. Ketentuan akreditasi ini lebih lanjut akan diatur PP. Dalam RUU baru ada suasana lebih demokratis, namun bisa menimbulkan sipil effect atau
16.	Bab XIV, Pengelolaan Pendidikan, 4 pasal.	Bab XIV, Akreditasi dan Evaluasi, 12 pasal.	

			<p>pengakuan/recognisi yang berbeda, beban biaya ketika akreditasi oleh Lembaga Mandiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dilakukan terhadap sistem pendidikan, dilakukan terhadap sistem pendidikan untuk memperbaiki sistem pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Hasilnya digunakan sebagai landasan bagi penyelenggara pendidikan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan; dan juga terdapat evaluasi pendidikan oleh pemerintah daerah. Akan ada PP tentang evaluasi ini.
17.	Bab XV, Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan, 3 pasal.	Bab XV, Pendidik dan tenaga Kependidikan, 21pasal.	<p>Pada UU lama diatur dalam Bab XI, dengan 6 pasal. Pada RUU baru, jumlah pasal bab ini lebih banyak, karena diharapkan dapat menaampung ketentuan yang terdapat dalam UU No. 14, tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memuat 8 Bab, 82 pasal. Dan PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang memuat 8 bab dan 46 pasal. Pada RUU baru, pendidik terdiri dari guru, dosen dan instruktur. Diatur pula tentang peran, hak tunjangan:profesi, dan tunjangan khusus untuk gutu dan dosen, dan tunjangan kehormatan untuk dosen dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (bisa bonus, remunerasi, gaji ke tiga belas, dsb). Jenjang jabatan dosen yang semula AA, L, LK dan GB menjadi AA, profesor asisten, profesor asosiasi, dan profesor. Instruktur pendidik pada subjalur anak usia dini nonformal, kesetaraan dan kecakapan hidup; dalam keadaan satuan pendidikan membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu yng tidak dapat dipenuhi oleh guru dan dosen, instruktur dapat menjadi pendidik sibjalur persekolahan mandiri, dan kesetaraan. Hak-hak gaji dan tunjangan instuktur belum diatur; tenaga kependidikan melaksanakan fungsi teknis, administrasi, manajerial dan/atau pengembangan pada satuan pendidikan.</p> <p>Pada UU Lama diatur dalam Baba XVIII dan hanya satu pasal. Para RUU baru diatur dalam 2 pasal. Lembaga pendidikan asing wajib memperoleh izin Menteri, nir laba, kerjasama dengan lembaga pendidikan di NKRI, melibatkan SDM dalam negeri, memberikan mata kuliah/mata pelajaran wajib: Agama, Pancasila dan Bahasa Indonesia. Nampak lebih detail daripada ketentuan pada UU Lama. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan asing akan diatur dalam PP.Ini sama dengan yang terdapat pada UU Lama.</p> <p>Pada UU Lama ketentuan ini diatur dalam bab XX, tentang Ketentuan Pidana, dengan 5 pasal, dengan menyebutkan nomimal pidana/dendanya. Dalam RUU baru, hanya diatur dalam satu pasal, namun akan ada PP.</p>
18.	Bab XVI, Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi, 5 pasal.	Bab XVI, Sekolah Diplomatik dan Lembaga Pendidikan Asing, 2 pasal.	<p>Pada UU Lama ketentuan ini diatur dalam bab XX, tentang Ketentuan Pidana, dengan 5 pasal, dengan menyebutkan nomimal pidana/dendanya. Dalam RUU baru, hanya diatur dalam satu pasal, namun akan ada PP.</p>
19.	Bab XVII. Pendirian Satuan Pendidikan, 2 pasal.	Bab XVII, Sanksi, 1 pasal.	<p>Pada UU lama diatur dalam Bab XXI sebanyak 3 pasal tanpa ayat. Pada RUU baru diatur juga d dalam 1 pasal, dengan 7 ayat.</p>
20.	Bab XVIII. Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Negara Lain, 1 pasal;	Bab XVIII. Ketentuan Peralihan, 1, pasal.	

21.	Bab XIX, Pengawasan 1 pasal.	Bab XIX, Ketentuan Penutup, 4 pasal	Pada RUU baru tidak ada bab pengawasan, namu ada Bab XIV, Akreditasi dan Evaluasi, 12 pasal. Pada RUU baru, ketentuan penutup ada di bab XIX, sedangkan pada UU Lama, ketentuan penutup ada pada bab XII.
22.	Bab XX, Ketentuan Pidana, 5 pasal;	Sudah tercakup pada Bab XVI, tentang Sanksi.	Pada RUU Baru, istilah Ketentuan Pidana, diubah dengan ketentuan Sanksi dengan 1 pasal, dengan 2 ayat, akan disertai dengan PP. RUU Baru yang menggunakan istilah sanksi daripada pidana lebih pas digunakan untuk konreks pendidikan; dan akan diatur dalam PP dari segi bentuk, jenis, dan nominal denda, nampak lebih elegan dan pas.
23.	Bab XXI, ketentuan Peralihan, 3 pasal.	Sudah tercakup pada Bab XVIII, ketentuan peralihan.	Pada UU lama diatur dalam Bab XXI sebanyak 3 pasal tanpa ayat. Pada RUU baru diatur juga dalam 1 pasal, dengan 7 ayat. RUU baru, nampak lebih lengkap dan hati-hati. Misalnya satuan pendidikan anak usia dini harus menyesuaikan dengan ketentuan RRU ini dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Selanjutnya PT yang tidak berbentuk PTNBH saat UU ini diundangkan menjadi pergutuan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini paling lama 8 (delapan) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Yaitu menjadi PTN Otonom; namun ketentuan PTN Otonom ini perlu diatur proses peralihannya dari tidak otonom, seperti PTN PNBPN, PTN BLU harus diatur perubahan statusnya menjadi PTNBH; atau apabila telah meemenuhi persyaratan hasil evaluasi pemerintah, dapat dirubah statusnya menjadi PTN Otonom.
24.	Bab XXII, Ketentuan Penutup, 3 pasal.	Sudah tercakup pada Bab XIX, tentang ketentuan penutup.	- Disarankan agar masyarakat yang terdiri dari para peneliti, pengamat, pengajar, guru, dosen, tokoh masyarakat, para ahli perundangan, dan lainnya yang didukung oleh Komisi terkait di DPR, atau lembaga pembuat perundangan lainnya, menyusun sebuah draft RUU Sisdiknas yang lengkap, tidak parsial, mengingat antara satu bab dengan bab lain, satu pasal dengan pasal lain, dan antara satu ayat dengan ayat lain ada yang saling beririsan dan bersifat sistemik. Tim ini bekerja secara foluntir, atau didukung oleh pendanaan atas dasar gotong royong, sebagai wujud pelaksanaan Bab IV pasal 4 UU Lama. Tim ini bekerja dengan full time, memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi, profesional, amanah dan tanggung jawab. Hasil kerja tim diserahkan ke Kemendikbudristek sebagai sebagai sebuah kontribusi demi masa depan pendidikan di Indonesia. Pada UU Lama ada 22 Bab, 77 Pasal, butuh,31 PP; Pada RUU Baru, ada 19 Bab, 154 Pasal; butuh 10 PP; makin sedikit pasal makin banyak PP; makin banyak pasal, makin sedikit butuh PP, cukup logis.
25.	Lain-lain		

-
- Telah terjadi pengaturan bab dan pasal; ada nomor urut bab yang terdapat pada UU Lama yang sama dengan nomor urut yang terdapat pada RUU yang baru, seperti Bab ketentuan umum, dasar, fungsi dan tujuan; dan ada nomor urut bab yang terdapat pada UU Lama yang beda dengan nomor urut yang terdapat pada RUU yang baru, seperti Bab ketentuan umum, dasar, fungsi dan tujuan, dan lainnya. Hal ini terjadi karena jumlah bab pada UU Lama lebih banyak (22 Bab) daripada jumlah bab pada RUU baru (19 bab). Namun jumlah pasal pada UU Lama lebih sedikit (77 pasal) dibandingkan dengan pasal pada RUU Baru (154 pasal), yakni 2 lipat jumlah bab pada UU Lama.
 - Secara umum, paradigma atau konsep yang terdapat pada UU Lama dengan RUU baru tidak ada perubahan yang signifikan, yaitu sama-sama menggunakan paradigma menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Perubahan terjadi pada penajaman, penguatan, pengaturan lebih sistematis, lebih merdeka, lebih flexible, lebih mandiri, lebih kreatif, lebih mandiri dan lebih kredibel. Hal ini sejalan dengan tuntutan zaman yang secara logis dari hari ke hari apapun yang dilakukan seharusnya lebih.
 - RUU Baru ini nampak telah mencoba menampung seluruh saran, pendapat, masukan, asumsi, opini, hasil kajian, hasil penelitian, hasil pengamatan, hasil studi banding dan sebagainya yang sebagian besar telah dikemukakan para pengamat pendidikan, para pakar, praktisi dan pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan.
 - Secara substansi, muatan RUU baru lebih lengkap daripada UU Lama. Namun masalah pengaturan bab, pasal, narasi, hubungan antara bab dan pasal harus benar-benar dicermati, agar tidak menimbulkan salah paham atau kontradiksi antara satu bab dengan bab lain, antara satu pasal dengan pasal lain.
-

Berdasarkan uraian dan analisa sebagaimana tersebut dapat dikemukakan catatan sebagai berikut.

Pertama, secara paradigmatis antara kurikulum merdeka, atau kurikulum yang disederhanakan dengan kurikulum 2013 sesungguhnya sama, yaitu meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi secara utuh. Namun dari segi pencapaiannya yang bersifat teknis, kurikulum tahun 2013 banyak mengandung kelemahan. Inilah yang dijawab dan diisi oleh kurikulum merdeka melalui

empat langkah. Pertama, melakukan perubahan dari banyaknya materi yang hanya kognitif, hafalan dan berhenti hanya untuk ujian nasional, ke arah sedikitnya materi namun mendalam disertai penerapannya dalam pemecahan masalah melalui tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di masa sekarang dan yang akan datang.

Kedua, jika pada kurikulum 2013 fokus kegiatan dilakukan dengan pemberian pengetahuan dengan menempatkan peserta didik sebagai *receiver* atau konsumen ilmu pengetahuan, maka pada kurikulum merdeka, peserta diarahkan menjadi produser dengan cara menumbuhkan kemauan untuk belajar secara mandiri sepanjang hayat menuju terciptanya *learning society* (masyarakat belajar). Hal ini harus disertai dengan merubah pola atau model pembelajaran dari behaviorisme menjadi konstruktivisme.

Ketiga, bahwa pada kurikulum merdeka atau kurikulum yang disederhanakan ini ada tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar tidak tertinggal dibandingkan dari negara lain. Kurikulum tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), Kurikulum Tahun 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dan Kurikulum Tahun 2013 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dianggap belum mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun demikian, rumusan manusia unggul yang terdapat dalam kualitas pendidikan yang bermutu itu perlu dipertegas kriterianya, misalnya dengan mengacu kepada kriteria manusia unggul sebagaimana yang terdapat dalam PJPI 2020-2035 sebagaimana tersebut di atas. Dalam hubungan ini, kita mungkin sependapat dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani Indrawati dalam artikelnya "Menuju Indonesia Maju Melalui SDM Unggul" dalam *Kompas*, Senin, 19 Agustus 2019 yang mengatakan, bahwa dalam lima tahun ke depan pemerintah akan berfokus kepada pembangunan SDM yang merupakan kunci dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Tidak ada suatu negara di dunia yang bisa maju tanpa didukung oleh SDM berkualitas.

Tentang manusia unggul dan berkualitas lebih lanjut dijelaskan oleh Sonny Harry B Harmadi dalam "Merealisasikan SDM Unggul," dalam *Kompas*, Selasa, 10 September 2019 yang berpendapat ada lima ukuran tingkat keunggulan SDM. Pertama, kemampuan berpikir seseorang atau intelegensianya. Sangat ditentukan kualitas gizi saat dalam kandungan dan balita, tingkat dan kualitas pendidikan serta kemampuan literasi. Kedua, kualitas fisik yang lebih menggambarkan kondisi kesehatan seseorang. Ketiga, tingkat kesejahteraan individu yang diukur dari kemampuan bekerja, pendapatan dan pemenuhan standar hidup tertentu. Keempat, tercermin dari karakternya yang berhubungan dengan kualitas spiritualitas, kematangan emosi, sikap mental, perilaku dan sebagainya; kelima mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Potensi untuk memimpin, mengembangkan kewirausahaan, mengatasi masalah yang kompleks, melakukan inovasi, mengembangkan kerja sama, dan sebagainya. Harus dipastikan bahwa kriteria manusia

unggul ini dan juga yang dikemukakan para pakar dapat diwujudkan melalui kegiatan pendalaman dan belajar sepanjang hayat sebagaimana yang dikehendaki kurikulum merdeka. Hal-hal yang baik ini diharapkan dapat diwujudkan, dan tidak cepat tergođa untuk merubah kurikulum lagi, sebelum tujuan perubahan yang sekarang ini tercapai, agar waktu, tenaga, pikiran, dana dan sebagainya tidak habis untuk melakukan proses tanpa hasil yang dapat dirasakan. Kita tahu, ketika Kurikulum Tahun 2013 disusun juga ada ide-ide dan cita-cita keunggulan SDM yang ingin diwujudkan, kini kurikulum yang sederhanakan, kurikulum penggerak dan kurikulum merdeka, memperkuat strategi, pendekatan, dan teknik untuk mewujudkan. Dengan demikian sesungguhnya tidak ada sesuatu yang benar-benar baru atau orisinal 100 persen; yang ada adalah dialektika antara thesis (pendapat lama), anti thesis (tantangan baru), dan synthesis (kesimpulan) sebagai hasil inovasi, yang suatu saat menjadi thesis yang akan dikritisi oleh anti thesis; demikian seterusnya, tanpa mengenal akhir (*never ending*). Oleh sebab itu perbaikan inovasi secara berkelanjutan (*continous inovation*) merupakan agenda yang harus terus dilakukan dengan cara dan pendekatan yang bijak, sehingga tidak merusak hal-hal positif yang telah diusahakan sebelumnya.

Keempat, bahwa kurikulum merdeka, penggerak dan yang disederhanakan inimemiliki tujuan untuk meningkatkan karakter bangsa Indonesia yang tidak dapat dicapai sebagai akibat dari kekeliruan baik dari segi pilihan materi, maupun pada strategi dan pendekatan dalam belajar mengajar maupun pada kualifikasi tenaga pendidik. Pada kurikulum penggerak, merdeka dan disederhanakan ini tidak dikemukakan pendekatan, model, metode dan teknik yang dipilih oleh untuk membentuk akhlak mulia; apakah akan disamakan caranya dengan bukan pada memperbanyak materi melainkan pendalam atau pengamalan, sebagai ciri utama pendidikan karakter. Dalam kaitan ini perlu ditegaskan apakah pendidikan karakter akan dilakukan secara terpisah dengan pendekatan mata pelajaran, atau tema yang didukung oleh sejumlah mata pelajaran, atau dengan menggunakan hubungan fungsional tripartiet antara pendidikan karakter di sekolah, di rumah dan di masyarakat. Telah banyak tulisan para pakar tentang pendidikan pada tiga institusi pendidikan ini, seperti yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantara, Zakiah Daradjat, Ali Abdul Halim Mahmud (*al-Tarbiyah fi al-Bait*, 2005, *al-Tarbiyah fi al-Mujtama*, 2005, dan *al-Tarbiyah fi al-Madrasah*); dan sebagainya.

Selain itu dalam pandangan Islam, bahwa untuk membina akhlakul karimah (karakter mulia) selain mengandalkan tiga lembaga pendidikan tersebut juga bergantung pada datangnya hidayah dari Allah SWT. (Q.S. *al-Qashash*, 28:56). Islam memandang pendidikan karakter bukan pendidikan biasa, tidak bisa diukur secara kuantitatif, dan perbalistik, tapi kualitatif subtantif. Pendidikan karakter terkait dengan upaya membersihkan hati (*tazkiyah al-nafs*) untuk diisi dengan *nur* (hidayah) dari Allah

SWT. (Q.S. *al-Nuur*, 24:35). Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa konsep pendidikan yang ditawarkan al-Qur'an sebagai berikut.

Konsep *al-tarbiyah* sebagaimana dikemukakan Said Ismail Ali dalam *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiah* (2007:10) mengemukakan tiga bentuk kosakata yang berkaitan dengan tarbiyah. Pertama, *rabaa, yarbuu, rabwan wa ribaan*, yang berarti bertambah dan berkenbang, sebagaimana terdapat pada Q.S. *al-Hajj*, 22:5, *Fushilat*, 41:29 dan *al-Ruum*, 30:39). Kedua, kosakata *arbaa, yurbii irbaan*, yang artinya tumbuh, sebagaimana terdapat pada *al-Baqarah*, 2:276); dan Ketiga: *rabaa, yarbuu, rubuwan*, yang artinya nasya, yang artinya menumbuhkan dan mengembangkannya, sebagaimana terdapat pada surat *al-Isra*, 17:24, dan *al-Syu'ara*, 26:18). Selain itu ada pula yang menghubungkan dengan kosakata *rabb* yang artinya yang memiliki, seperti pada kalimat *rabbi al 'alamien*, artinya memiliki, memelihara, dan menjaga alam. (Q.S. *al-Fatihah*, 1:2). Dari berbagai teori kosakata ini, maka tarbiyah mengandung arti menggali, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, merawat dan mengarahkan segenap potensi yang dimiliki manusia, sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa, negara dan dunia. Konsep pendidikan al-tarbiyah ini termasuk yang paling banyak digunakan para ahli, kecuali Mohammad Naquib al-Attas. Menurutnya, konsep pendidikan al-tarbiyah terlalu luas, karena kosakata tarbiyah yang terdapat dalam kalimat *rabil alamien*, tidak hanya manusia, melainkan seluruh alam: tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan sebagainya. Namun Naquib al-Attas lupa, bahwa di samping kosakata *rabb*, juga ada kosakata *rabaa, arbaa* dan sebagainya sebagaimana telah diungkapkan di atas.

Konsep *al-talim*, banyak disebutkan di dalam al-Qur'an antara lain dalam surat *al-Baqarah*, 2 ayat 31 yang mengemukakan bahwa Allah SWT mengajarkan semua nama-nama (benda) yang ada di dunia ini, kemudian hasil pengajaran Allah itu didemonstrasikan di hadapan para malaikat, dan meminta malaikat melakukan seperti yang dilakukan Nabi Adams. Kosakata pengajaran atau mengajar ini oleh M.Quraish Shihab dalam "*Membumikan*" *Al-Qur'an* (1992:172) tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika serta fisika.

Konsep *al-tazkiyah*, terdapat di dalam al-Qur'an, antara lain dalam surat *al-Baqarah*, 2:129 dan 151; *Ali Imran*, 3:48 dan 129, serta *al-Jumu'ah*, 62:2. Kosakata *al-tazkiyah* berasal dari kosakata *zakka, yuzakki, tazkiyatan*, yang menurut M.Quraish Shihab dalam "*Membumikan*" *Al-Qur'an* (1992:172) bahwa menyucikan dapat diidentikan dengan mendidik. Kosakata *al-tazkiyah* ini juga digunakan oleh Ibn Sina dan al-Ghazali yang dihubungkan dengan kosaka *al-nafs*, menjadi *tazkiyatun nafs*:membersihkan diri segala perbuatan dan sifat-sifat yang buruk, yang kemudian dikenal dengan istilah *al-takhalli*:mengosongkan diri dari akhlak yang buruk, dan mengisinya dengan akhlak yang baik.

Selanjutnya kosakata *al-tilawah*, yang berarti membacakan atau menyampaikan petunjuk-petunjuk atau ayat-ayat. Dalam percakapan selanjutnya, *al-tilawah* mengandung arti membacakan, seperti ungkapan *tilawatil qur'an*, yang dalam bahasa Inggris sama dengan *reciting of the holly qur'an*. *Tilawah* dalam arti sekadar menyampaikan informasi dapat digantikan oleh teknologi informasi.

Selanjutnya konsep *al-ta'dib* dapat dijumpai dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya: Tuhanku telah mendidikku, maka perbaikilah pendidikankku. Kosakata *al-tadib* yang lebih bermuatan pendidikan akhlakul kariman, sopan santun dan budi pekerti dipandangan oleh Muhammad Naquib al-Attas sebagai konsep yang paling tepat.

Kosakata *al-tadris*, berasal dari kosakata *darrasa*, *yudarrisu* *tadriisan* yang artinya mempelajari atau mengajari. Dari kosakata *tadris* muncul kosakata *madrasah*, yakni tempat belajar, dan *mudarris* yang berarti guru atau pendidikan. Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kosakata *tadris* digunakan untuk nama program studi ilmu-ilmu umum, seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Tujuannya untuk melahirkan para tenaga guru bidang studi umum yang akan mengajar di madrasah. Kosakata *tadris* misalnya dijumpai pada surat *al-A'raf*, 7:169: Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab suci (Taurat) bahwa mereka tidak akan mengatakan kepada Allah, kecuali yang benar, dan mereka pun telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya? Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu mengerti? (Q.S. *al-A'raf*, 7:169). Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu para penyembahku, bukan (penyembah) Allah," tetapi (hendaknya dia berkata), "Jadilah kamu para pengabd Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya!" (Q.S. *Ali Imran*, 3:79).

Kosakata *al-tafaqquh*, berasal dari kosakata *faqqaha*, *yufaqqihu*; kemudian dibentuk jadi *tafaqqaha*, *yatafaqqahu* *tafaqquhan*, yang artinya memahami sesuatu secara mendalam. Dari kosakata ini muncul kosakata *fiqh*, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang didasarkan pada dalil-dalil yang *tafshili* (detail); terdiri dari wajib, mubah, haram, dan makruh. Istilah *al-tafaqquh* selanjutnya digunakan untuk kegiatan memperdalam ilmu agama Islam guna menjadi seorang yang ahli ilmu agama Islam. Para ulama pada umumnya menyimpulkan hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT: Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? (Q.S. *al-Taubah*, 9:122). Dengan demikian, *al-tafaqquh* adalah konsep pendidikan keagamaan Islam dengan tugas utama selain menghasilkan orang yang religious, juga orang yang ahli dalam bidang agama Islam.

Selanjutnya *al-irsyaad*, berasal dari kosakata arsyada, yursyidu irsyaaan; kosakata ini juga berasal dari kosakata rosyada yang artinya cerdas, lurus dan petunjuk yang benar. Selanjutnya muncul kosakata al-rasyidun, yaitu orang-orang yang lurus, dan digunakan untuk memberi sifat kepada empat khalifah (pengganti) kepemimpinan setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sifat-sifat mereka dikenal sebagai orang yang senantiasa lurus, jujur dan menegakkan kebenaran, sebagai selanjutnya dikenal sebagai khulafaur rasyidin. Kosakata rasyidun senapas dengan kosakata yarsyudun, sebagaimana terdapat pada ayat yang artinya: Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. *al-Baqarah*, 2:186). Selanjutnya kosakata *al-mauidzah*, berasal dari kosakata wa'idza yaidzu, yang artinya nasehat atau taushiyah yang menyentuh hati nurani, sehingga mampu menggugah hati nurani orang untuk berubah. Pendidikan dengan konsep al-mauidzah ini antara lain digunakan dengan efektif oleh Luqmanul Hakim untuk mendidik anak-anaknya. Karena keberhasilannya ini, nama Luqmanul Hakim diabadikan di dalam al-Qur'an. Allah berfirman: (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar." (Q.S. *Luqman*, 31:13).

Selanjutnya kosakata *al-tabyin*, berasal dari kosakata bayyana, yubayyinu tabyiinan yang artinya penjelasan, sebagaimana terdapat pada ayat yang artinya: (Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (Q.S. *al-Nahl*, 16:44).

Dari sepuluh konsep (*al-tarbiyah*, *al-talim*, *al-ta'dib*, *al-tazkiyah*, *al-tilawah*, *al-tadris*, *al-tafaqquh*, *al-irsyaad*, *al-mauidzah*, dan *al-tabyin*) kosaka yang bertemakan konsep pendidikan ini, Rasulullah SAW sebagaimana dijumpai pada surat *al-Baqarah* 2:129 dan 151; *Ali Imran*, 3: 48 dan 164, serta *al-Jumu'ah*, 62:2 tidak menggunakan kosakata *tarbiyah*, *ta'dib* dan lainnya, melainkan menggunakan kosakata tilawah atau *yatlu*, *ta'lim* (*yuallimu*), *tazkiyah* (*yuzakki*), *tabyin*, dan *ta'dib*. Namun ini tidak berarti konsep pendidikan *al-tadris*, *al-tafaqquh*, *al-irsyaad*, dan *al-mauidzah*, tidak digunakan. Konsep pendidikan *ta'lim* mengutamakan segi pengajaran atau pemberian ilmu pengetahuan umum yang di dalamnya bisa menjangkau konsep *al-tadris*. Selanjutnya dalam konsep *tazkiyah* dan *tadib* bisa menjangkau konsep *al-irsyad*, *al-mauidzah* dan *al-tafaqquh*. Dengan demikian konsep pendidikan Nabi Muhammad adalah konsep pendidikan yang komprehensif, yakni menjangkau ilmu-ilmu yang berdasarkan wahyu, ilmu yang

berdasarkan hasil pengamatan pancaindera, dan ilmu yang berdasarkan logika dan hasil ijtihad. Semua konsep pendidikan ini digunakan, karena sebagaimana tersebut di atas, bahwa pendidikan adalah masalah yang amat kompleks, luas, dan mendalam. Manusia sebagai objek dan subjek pendidikan adalah makhluk mikro kosmos; semua aspek kehidupan ada pada manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan intelektual, moral, spiritual, psikologis: perkembangan anatomi dan fisiologis, kemampuan motoris, bahasa dan komunikasi, perkembangan mental dan intelegensi, perkembangan pengertian dan pemahaman, kreativitas dan permainan anak, kelakuan sosial, watak dan disiplin, kepribadian dan kesehatan rohani dan sebagainya. Guna memenuhi, menggali, menumbuhkan, membina, membimbing, melatih dan mengembangkan segenap potensi yang ada pada manusia, maka tidak cukup hanya dengan menggunakan satu konsep pendidikan, melainkan semua konsep pendidikan, sebagaimana yang diajarkan al-Qur'an. Hal ini sejalan dengan pendapat Azyumardi Azram dalam Pendidikan Islam, (2000:4-5) yang mengatakan:

Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dalam konotasi istilah "tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib, yang harus dipahami secara bersama-sama. Ketiga istilah itu mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah ini pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam; "informal, formal, dan nonformal. Pembentukan akhlak mulia membutuhkan konsep pendidikan al-ta'dib, al-tazkiyah, al-irsyad dan al-mauidzah, di samping konsep pendidikan yang lainnya.

Kesulitan lainnya yang akan muncul dari kurikulum merdeka, penggerak, prototype dan yang disederhanakan ini terkait dengan merubah karakter guru dari yang semula sebagai masinis yang bekerja seperti masinis yang menggunakan kaca mata kuda, menjadi nakhoda yang berani mengambil jalur alternatif secara bebas jika menghadapi masalah. Kurikulum penggerak juga akan bisa berjalan jika guru dan pengelola pendidikan mau merubah sikap mental menunggu menjadi menjemput, menerima menjadi memberi, konsumen menjadi produsen, pasif menjadi kreatif. Merubah sikap mental ini merupakan pekerjaan tersendiri, karena para guru selama ini sudah terbiasa menerima sesuatu yang sudah jadi, daripada mencitakan sesuatu, atau mengadakan sesuatu yang belum ada. Para guru dan kepala sekolah diberikan kebebasan untuk memilih berbagai alternatif yang ditentukan. Anita Lie dalam tulisannya, Inovasi Kurikulum Merdeka dalam Kompas, Selasa, 15 Februari, 2022 mengatakan: Secara ideal, pilihan yang tepat pada tingkat sekolah akan menimbulkan rasa kepemilikan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Namun pada sisi lain yang perlu diantisipasi adalah kebingungan sebagian pimpinan sekolah (terutama yang belum dapat kesempatan sebagai Sekolah Penggerak) untuk menentukan pilihan. Proses pemerdekaan secara masif membutuhkan waktu dan strategi. Selama ini banyak faktor

persekolahan sudah terperangkap dalam habitus petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga kebebasan memilih secara bertanggung jawab bisa menakutkan.

Kebingungan kepala sekolah juga seiring dengan para guru yang harus merancang, mengelola menyampaikan, dan menilai proses pembelajaran tanpa ketentuan berapa menit perjam pelajarannya dan bagaimana pembelajaran melalui kegiatan proyek bisa dilakukan. Demikian pula dengan efisiensi materi dan fokus pada materi esensial yang akan membuat guru kompeten bersuka cita karena bisa melakukan inovasi pembelajaran dengan bebas, tetapi sebaliknya akan membingungkan sebagian guru kurang terampil yang biasanya menggunakan keluasan cakupan materi sebagai alasan ketergantungan pada hanya satu metode pengajaran-ceramah.

B. Implementasi Kurikulum Merdeka: Inovasi, Tantangan, dan Dampak pada Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan analisa terhadap berbagai kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada konsep kurikulum merdeka, prototype, sederhana dan menggerakkan, maka dapat dikemukakan beberapa hal

Pertama, bahwa pada dasarnya kurikulum merdeka, *prototype*, sederhana dan menggerakkan merupakan hasil proses berpikir dialektika, antara *thesis* (kurikulum tahun 2013) *anti thesis* (berbagai tantangan yang tidak dapat dijawab oleh Kurikulum tahun 2013) dan *synthesis* (memadukan berbagai kekuatan untuk mencapai tujuan). Namun demikian, berbagai hal yang dianggap sebagai kelemahan yang ada pada kurikulum tahun 2013 bukan hanya berdasarkan opini atau asumsi, melainkan didukung atas fakta dan realita hasil penelitian yang objektif dan kredibel.

Kedua, bahwa semangat mengurangi beban belajar (materi yang terlampau banyak) bagi para siswa di satu sisi dengan mengalihkannya pada pendalaman atas materi pelajaran dan sekaligus memberikan pengalaman dalam penggunaannya, adalah merupakan hal yang positif, karena terkait dengan kualifikasi sumber daya manusia unggul yang diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi dan era 4.0 yang penuh persaingan, dan lebih membutuhkan orang yang secara aktual mampu melakukan pekerjaan secara profesional, daripada memiliki jajah atau gelar, namun miskin dalam pengalaman kerja. Namun kriteria manusia unggul yang diharapkan itu lebih diperjelas kriterianya.

Ketiga, bahwa timbulnya keinginan dan perhatian besar untuk membentuk karakter mulia melalui kurikulum merdeka, atau kurikulum yang disederhanakan, patut disambut baik, mengingat karakter bangsa Indonesia saat ini belum bisa diandalkan sebagai landasan dan modal untuk mewujudkan Indonesia maju. Namun apakah sudah cukup memadai pendekatan pembelajaran tematik, fokus pada materi esensial dan penguatan pengalaman untuk membentuk karakter mulia, nampaknya perlu dikaji lebih lanjut; mengingat pembinaan akhlak terkait dengan hidayah Allah yang akan diberikan

kepada orang yang dekat dengan-Nya melalui penyucian diri (*tazkiyah al-nafs*), serta adanya kerjasama yang fungsional dan solid antara sekolah, rumah dan masyarakat.

Keempat, bahwa kata kunci untuk terlaksananya kurikulum merdeka, *prototype*, sederhana dan menggerakkan terletak pada kemauan, inisiatif, inovasi dan kreatifitas yang kuat yang dimiliki guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Selama ini telah banyak konsep pendidikan unggul yang dirumuskan, namun sering kandas dan tak berjalan yang disebabkan karena tidak adanya kemauan, inisiatif, inovasi dan kreatifitas yang kuat yang dimiliki guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Karena itu upaya merubah sikap mental para guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan serta lainnya untuk menjadi insan yang memiliki motivasi yang kuat, inisiatif yang mumpuni, inovasi dan kreatifitas yang stabil dan berkelanjutan perlu dilakukan. Caranya tidak hanya dengan diceramahi, melainkan perlu bimbingan, pendampingan, pembiasaan, contoh-contoh konkrit, dan sebagainya sehingga menjadi budaya dan jati diri masing. Untuk itu diperlukan tenaga guru yang masih *press*, punya bakat, minat, cerdas, *fast*, berjiwa inovatif, kreatif, imajinatif dan sebagainya. Untuk memastikan diperolehnya kualitas SDM yang demikian perlu perencanaan dan pelaksanaan perekrutan yang selektif dan kredibel.

Kelima, bahwa perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, *prototype*, sederhana dan menggerakkan adalah merupakan sebuah konsep yang sistemik. Yaitu konsep yang mau tidak mau harus disertai dengan melakukan perubahan pada kandungan atau komponen yang ada dalam struktur kurikulum; yaitu komponen tujuan, mata pelajaran, proses belajar mengajar, sarana prasarana, media, evaluasi serta guru, kepala sekolah, tenaga pendidik dan lainnya. Dalam kaitan ini, maka pekerjaan merubah kurikulum menjadi pekerjaan yang kompleks; membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap berbagai teori yang akan digunakan dalam menetapkan berbagai komponen kurikulum tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai temuan baru dalam bidang psikologi, berbagai temuan baru dalam model pembelajaran, teknik pengukuran dan evaluasi, tuntutan dunia usaha dan industri (*Dudi*), kebijakan pemerintah di bidang pembangunan, falsafah dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai peraturan yang terkait, serta tantangan globalisasi harus dilihat dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

Keenam, bahwa kebijakan kurikulum merdeka, *prototype*, sederhana dan menggerakkan akan menjadi beban berat bagi guru dan kepala sekolah negeri yang selama ini bekerja berdasarkan *Juklak* dan *Juknis* dari atasan yang kaku. Pemerintah harus merelakan dan mempersilakan guru dan kepala sekolah untuk mengembangkan dan menginovasi berbagai *Juklak* dan *Juknis* tersebut agar pembelajaran berjalan efektif sesuai semangat dan cita-cita kurikulum merdeka. Sebaliknya kebijakan kurikulum

merdeka, prototype, sederhana dan menggerakkan akan menjadi sebuah pembenaran terhadap apa yang dilakukan sekolah-sekolah non pemerintah selama ini. Gagasan dan cita-cita kurikulum merdeka, prototype, sederhana dan menggerakkan sesungguhnya sudah lama dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Islam yang tergolong moderen, dengan lulusannya yang unggul, dan diakui tidak hanya , seperti di dalam maupun luar negeri. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Moderen Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur; Pondok Pesantren Nurul Iman di Cirebon, dan sebagian lembaga pendidikan Islam terpadu. Lembaga-lembaga pendidikan yang sudah memiliki budaya merdeka, menggerakkan, dan inovasi ini terbukti dapat menghasilkan lulusan yang bukan hanya unggul pada level nasional tetapi juga internasional. Dalam rangka pelaksanaan merdeka, prototype, sederhana dan menggerakkan itu, sebaiknya cara-cara yang ditempuh berbagai lembaga pendidikan yang telah berhasil melaksanakan kurikulum merdeka patut dhargai dan dijadikan model.

Ketujuh, bahwa bahwa kebijakan kurikulum merdeka, *prototype*, sederhana dan menggerakkan pada hakikatnya adalah bagian dari inovasi pendidikan. Karena kurikulum memiliki banyak aspek, maka inovasi kurikulum dengan sendirinya mengharuskan adanya inovasi pada tujuan, mata pelajaran, proses belajar mengajar dan komponen kurikulum lainnya. Inovasi pendidikan ini pada hakikatnya adalah merupakan ruh yang menopang kelangsungan keunggulan pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan unggul yang hingga saat ini eksis dan dibutuhkan masyarakat, karena memelihara semangat berinovasi terus menerus. Untuk itu adanya kebijakan kurikulum merdeka, *prototype*, sederhana dan menggerakkan harus dilihat sebagian bagian dari agenda inovasi yang harus dilakukan. Namun demikian inovasi kurikulum ini harus dilakukan dengan cermat, bijak dan hati-hati, karena membutuhkan tenaga, pikiran, waktu, biaya dan sebagainya yang tidak sedikit. Inovasi tersebut tidak perlu tergesa-gesa, agar hasilnya matang dan mantap sehingga layak digunakan, bertahan lama, dan benar-benar dapat meningkatkan mutu pendidikan untuk Indonesia maju.

IV. Kesimpulan

Perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia menuju Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menghadirkan pendekatan pendidikan yang lebih sederhana, esensial, dan relevan dengan tuntutan zaman. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengurangan beban materi yang bersifat hafalan, dan mengalihkan fokus pada pendalaman serta penerapan pengetahuan dalam konteks nyata yang melibatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini diharapkan dapat mempersiapkan generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

Pendekatan ini tidak hanya mengubah struktur materi pembelajaran, tetapi juga mendorong kemandirian dalam belajar dan inovasi pembelajaran di tingkat sekolah.

Meskipun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam mengubah paradigma pengajaran di kalangan pendidik dan pengelola pendidikan yang terbiasa dengan sistem yang terstruktur secara kaku. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi ini membutuhkan kesiapan yang matang, dukungan kebijakan yang kuat, serta peningkatan kompetensi dan mentalitas inovatif di kalangan pendidik

Daftar Pustaka

- Abbas, H. (2020, November 27). "Quo Vadis" Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. *Kompas*.
- Abdullah, A. S. (2005). *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*. Rineka Cipta.
- Achwan, R. (2022, May 17). Kolonialisasi Ilmu. *Kompas*.
- Ali, S. I. (2007). *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah* (2nd ed.). Dar al-Salam lithhabaah wa al-Nasyr wa al-Tauzi wa al-Tarjamah.
- Azra, A. (2000). *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Brodjonegoro, S. S. (2020, January 8). Capaian Pendidikan Tak Ditentukan UN. *Kompas*.
- Darmaningtyas, K. (2021, September 4). Ganti Kurikulum Lagi. *Kompas*.
- Dewantara, K. H. (1962). *Bagian Pertama Pendidikan*. Taman Siswa.
- Effendy, M. (2019, August 26). Pendidikan Karakter di Sekolah. *Kompas*.
- Harmadi, S. H. B. (2019, September 10). Merealisasikan SDM Unggul. *Kompas*.
- Hidayat, K. (2019, November 2). Yang Tak Berubah di Pendidikan. *Kompas*.
- Indrawati, S. M. (2019, August 19). Menuju Indonesia Maju Melalui SDM Unggul. *Kompas*.
- Jazadi, I. (2008). *The Politics of Curriculum: An Interpretive Study of English Language Teaching and Learning at High Schools in Indonesia*. Paracendekia NW Press.
- Anfara, V. A., & Stacki, S. L. (Eds.). (2002). *Curriculum, Instruction, and Assessment*. Information Age Publishing.
- Kalla, M. J. (2019, December 20). Pendidikan dan PISA. *Kompas*.
- Langgulang, H. (1987). *Asas-asas Pendidikan Islam* (1st ed.). Pustaka Al-Husna.
- Lie, A. (2022, February 15). Inovasi Kurikulum Merdeka. *Kompas*.
- Lie, A. (2020, October 9). Kurikulum: Idealisme dan Politisasi. *Kompas*.
- Mahmud, A. H. (2004). *al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Madrasah* (1st ed.). Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyah.
- Mahmud, A. H. (2005). *al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Mujtama* (1st ed.). Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyah.
- Mahmud, A. H. (2005). *al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Bait* (1st ed.). Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyah.
- Murtingsih, S. (2022, March 25). Jembatan Ilmu-ilmu. *Kompas*.
- Nasution, S. (1993). *Pengembangan Kurikulum*. Citra Aditya Bakti.
- Nata, A. (2005). *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Neil, J. D. M. C. (1988). *Kurikulum: Sebuah Pengantar Komprehensif* (S. Subandijah, Trans.). Wira Sari.
- Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen. (2012). Citra Umbara.

Quo vadis kurikulum pendidikan di Indonesia...

- Postlethwaite, T. N., & Husein, T. (2003). In J. A. Palmer (Ed.), *50 Pemikir Pendidikan dari Piaget sampai Masa Sekarang* (F. Assifa, Trans.). Yogyakarta.
- Rizal, S. (2021, February 6). Pendidikan Karakter. *Kompas*.
- Sudirman, et al. (1989). *Ilmu Pendidikan: Kurikulum, Program Pengajaran, Efek Instruksional dan Pengiring, CBSA, Metode Mengajar, Media Pendidikan, Pengelolaan Kelas dan Evaluasi Hasil Belajar*. Remaja Karya.
- Suyanto. (2019, November 20). Penyederhanaan Kurikulum. *Kompas*.
- Al-Syaibany, O. M. al-T. (1979). *Falsafah Pendidikan Islam* (H. Langulung, Trans.). Bulan Bintang.
- Kompas. (2022, January 11). Ada Seleksi Sekolah untuk Ikuti Kurikulum Prototipe.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2006). Citra Umbara.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (2006). Citra Umbara.
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012). Citra Umbara.
- Wiratraman, H. P. (2022, April 28). Ilmuwan dalam Taman Manipulatif. *Kompas*.
- Yunus, M. (1962). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Mutiara Sumber Widya.